

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua manusia dimuka bumi tidak dapat dipisahkan dari perkara Hak Asasi Manusia. HAM adalah hak pokok yang dimiliki oleh setiap insan manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, masih sering sekali ditemukan banyak pelanggaran HAM di dunia, ini dikarenakan masih sulit untuk menerapkan nilai-nilai HAM tersebut. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang yaitu di Asia, termasuk salah satunya adalah Pakistan. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Pakistan dikarenakan adanya kontradiksi antara nilai dan ketentuan yang mengikat dimasyarakat yang sudah yang dipercaya turun temurun. Banyaknya masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Pakistan ini kemudian menjadi perhatian dunia.

Pengertian Ham Asasi Manusia (HAM) sendiri muncul dari UDHR atau *Universal Declaration of Human Rights* yang diusulkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 (OCHR, 2018). Didalamnya berisi prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan yang perlu dilindungi secara universal oleh manusia disetiap negara, yaitu mengenai menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Prantiasih, 2016). Menurut UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) sendiri, HAM merupakan hak yang sangat esensial dimana hal itu dimiliki oleh setiap manusia, baik itu mengenai asal kebangsaan seseorang, tempat tinggal, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, dan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 2 yaitu setiap manusia berhak atas hak asasinya masing-masing tanpa adanya pembedaan perlakuan baik itu berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, golongan, suku atau ras, status sosial, agama, dan lain sebagainya. Semua hak ini saling memiliki

keterkaitan dan tidak dapat dilepaskan antara satu dengan lainnya (United Nations of Human Rights Office Of The High Commissioner, 2007).

Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh manusia disetiap negara seharusnya bertanggung jawab serta bersikap tegas dalam mengimplementasikan dan memperjuangkan tujuan yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan secara nyata, isu-isu mengenai suku atau ras, status sosial, jenis kelamin, dan faktor-faktor lain merusak makna penting dari hak asasi manusia. Terlebih secara khusus terkait pemenuhan hak asasi perempuan.

Kasus-kasus mengenai hak asasi perempuan semakin banyak dibicarakan di dunia internasional mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam cakupan wilayah domestik dalam cakupan perempuan yang terjadi diranah publik di berbagai penjuru dunia. Dalam Hak Asasi Manusia juga meliputi adanya hak terhadap perempuan atau hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang prinsipil dan sangat esensial dimana hak tersebut dimiliki oleh setiap perempuan di dunia. Dalam Deklarasi PBB 1993 dinyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab setiap elemen negara (Aziz, 2013). Terlebih setiap masyarakat sipil atau warga negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menyanggupi pemenuhan atas hak asasi perempuan tersebut.

Namun dalam peradaban saat ini upaya dalam menegakkan kesetaraan terhadap derajat dan harga diri perempuan belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Isu mengenai hak asasi perempuan belum direspon dengan baik oleh beberapa negara. Nyatanya isu mengenai *gender based violence* masih sering terjadi dan menelan banyak korban. Adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin (*gender*) serta kuatnya budaya patriarki menjadi salah satu bentuk nyata masih adanya praktik pelanggaran hak asasi perempuan di beberapa negara (Sihite, 2007). Pakistan merupakan salah satu negara yang lemah dalam penegakan hak asasi manusia khususnya pada hak asasi perempuan.

Pakistan memiliki peringkat ke-4 dengan kondisi HAM terburuk di dunia khususnya dalam hak asasi perempuannya (Patnistik, 2013). Kondisi hak asasi manusia di Pakistan cukup pelik karena Pakistan adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan beragam-ragam. Kedudukan Pakistan yang merupakan negara berkembang serta berdaulat dan berbentuk sebagai negara Islam (*Islamic Republic of Pakistan*) yang menyatukan hukum Islam dalam penerapannya membuat kondisi HAM di Pakistan menjadi cukup kompleks (CIA, 2018). Kemudian adanya berbagai masalah yaitu mengenai adanya diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki di Pakistan. Hak-hak mereka tidak bisa diakomodir secara penuh. Menurut data yang dikutip dari *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, 60 persen dari masyarakat Pakistan tidak berpendidikan dan mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan (UNICEF, 2018). Disini jelas terlihat bahwa masih rendahnya sumber daya manusia di Pakistan itu sendiri. Serta pencapaian yang belum maksimal dalam menjamin hak-hak dimana sudah seharusnya dimiliki oleh setiap perempuan di Pakistan, baik itu hak dalam menuntut ilmu, mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk menyampaikan pendapat, dan masih banyak lagi.

Meskipun Pakistan sudah menandatangani *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, namun dalam implementasinya penegakan HAM di Pakistan sangatlah kontradiktif dari UDHR. Kenyataannya bahwa kondisi Hak Asasi Manusia yang ada di Pakistan masih belum menunjukkan perkembangan atau signifikansi. Keberadaan mengenai kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan masih sering terjadi. Kasus pelanggaran ini biasa disebut dengan istilah *honour killing* atau pembunuhan yang mengatasnamakan kehormatan.

Kasus *Honour killing* merupakan tindakan yang berbasis *honour based violence* atau kekerasan berbasis kehormatan. *Honour killing* juga bisa didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap saudara perempuannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga atau dipercaya telah membuat malu dan

mengabaikan kehormatan keluarga (Patel, 2008). Perbuatan yang menyebabkan aib maka pantas dibayar dengan nyawa. Memang Pakistan adalah negara yang masih menganut budaya patriarki cukup kuat, yang mana pria lah yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Dapat dipahami bahwa fenomena dari *honour killing* ini merupakan bentuk dari adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Tidak dipungkiri bahwa tindakan *Honour Based Violence (HBV)* juga bisa menimpa pada kaum laki-laki, tetapi tetap saja mayoritas kaum perempuan lah yang selalu dijadikan sebagai sasaran utama dalam kasus *honour killing* oleh kaum laki-laki.

Peristiwa *honour killing* merupakan kasus pelanggaran hak asasi perempuan terbesar yang menelan banyak korban di Pakistan. Komisi Hak-hak Asasi Manusia (*Human Rights Commission*) Pakistan mencatat pada tahun 2013 telah tercatat sekitar 869 terbunuh atas nama *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan keluarga. Pada tahun 2014 masih ada sekitar 1.000 korban dari *honour killing* di Pakistan. Pada tahun 2015 telah ada lebih dari 1.100 wanita menjadi korban bahkan tidak sedikit pula dari mereka hilang nyawanya. Kasus ini masih terus menelan korban terutama pada kaum perempuan disetiap tahunnya. Mayoritas penyebab utama kasus *honour killing* ini karena adanya perselisihan domestik didalam keluarga, dugaan hubungan gelap dan melaksanakan hak pilih dalam pernikahan (BBC, 2016).

Perempuan-perempuan Pakistan saat ini telah mulai menantang akan adanya tindakan *honour killing*. Pada tahun 2014 seorang anak perempuan bernama Malala Yousafzai meraih penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya dalam menyuarakan hak anak. Malala merupakan salah satu dari ribuan orang korban kasus *honour killing*. Selain itu ada juga film dokumenter pemenang *Academy Award* yakni Sharmeen Obaid-Chinoy, yang berjudul "*A Girl in the River: The Price of Forgiveness*". Film dokumenter ini berhasil mengangkat perhatian akan dunia internasional akan adanya kasus *honour killing* di Pakistan.

Sebagai anggota PBB, Pakistan terikat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR sejak tahun 1948 dan telah menandatangani Konvensi Internasional pada 12 Maret 1996 yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan berbasis *gender* dan sebagai tindakan perhatian serta keikutsertaan dalam melaksanakan gagasan dari hak asasi manusia itu sendiri secara *universal* mengenai tindakan penanganan dan penghapusan dari fenomena *honour killing* di Pakistan. Dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* setiap negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut segala macam bentuk kekerasan berdasarkan *gender*, terutama tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di Pakistan perjanjian internasional harus dimasukkan dalam undang – undang nasional untuk menjadi bagian dari hukum domestik (Beinstock, 2017).

CEDAW menegaskan mengenai *gender equality* atau kesetaraan dan keadilan yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak memandang jenis kelaminnya, yaitu mengenai keselarasan antara hak dan peluang serta perilaku yang adil disegala kegiatan dan aspek kehidupan (Candraningrum, 2015). Konvensi ini kemudian mendorong negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut termasuk negara Pakistan untuk meratifikasi dan segera memberlakukannya menjadi perundang-undangan nasional dengan tujuan sebagai bentuk pelarangan segala macam bentuk tindakan tidak adil atau diskriminasi dan menghapuskan praktik-praktik mengenai kebiasaan atau norma serta budaya dimana dianggap sebagai pemicu adanya pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan. CEDAW memastikan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh setiap negara yang sudah meratifikasi sebagai bentuk melaksanakan kesetaraan *gender* di negaranya.

Dengan meratifikasi CEDAW tersebut, Pakistan berkomitmen untuk menghapus segala macam tindakan yang berbentuk pelanggaran terhadap

hak asasi manusia di negaranya, khususnya dalam pelanggaran atau tindakan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan.

Namun dalam praktiknya pasca meratifikasi CEDAW masih banyak dijumpai kasus-kasus maupun korban dari tindakan pelanggaran HAM khususnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pakistan, yakni kasus *honour killing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

“Mengapa Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Pakistan mengalami stagnasi?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Patriarki

Konsep Patriarki dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk struktur sosial, kemampuan atau pemerintahan dimana praktiknya kaum laki-laki dengan maskulinitasnya mempunyai posisi mendominasi, menekan, mengontrol dan mengeksploitisir terhadap kaum perempuan dengan feminitasnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politiknya, baik itu diranah privat maupun publik sebagai posisi subordinat (Setiawan, 2016). Peran perempuan dianggap sebagai subjek yang rendah dimata kaum laki-laki, sementara sebaliknya kaum laki-laki dianggap sebagai subjek yang memiliki kekuasaan yang lebih (Walby, 1990).

Sudah seharusnya manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin baik itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Sudah seharusnya semua memiliki hak yang sama baik itu menyampaikan pendapat atau menyuarakan suaranya, pengambilan keputusan, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan lain sebagainya.

Patriarki juga bisa diartikan sebagai tindak kekerasan yang sudah terstruktur dalam sistem kultural. Patriarki menciptakan dualitas antara peran dari perempuan dan laki-laki mengenai peran dan fungsinya baik itu diranah privat maupun publik yang kemudian menghasilkan ketimpangan. Peran perempuan dijadikan sebagai target utama diskriminasi atau tindak penindasan oleh adanya kekuasaan dari kaum laki-laki (Eriyanti, 2017).

Seperti yang terjadi dalam kasus *honour killing* di Pakistan ini, praktik dari adanya budaya patriarki dimana perempuan berada dalam posisi subordinan atau inferior, baik itu dikeluarga maupun masyarakat. Kemudian berpengaruh pada peran perempuan di Pakistan dimana mereka tidak dapat menentukan segala sesuatunya, termasuk mengenai dirinya sendiri. Tidak sedikit kaum perempuan yang berada di Pakistan menjadi target dari tindakan *honour killing* setiap tahunnya. Jelas bahwa fenomena *honour killing* di Pakistan ini adalah tindakan pelanggaran hak atas perempuan.

Ditambah lagi perlindungan hukum yang ada di Pakistan terhadap kaum perempuan masih lemah, yang mana secara tidak langsung menempatkan posisi perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam kasus *honour killing* di Pakistan, masih erat adanya aspek sejarah dan budaya yang menempatkan kedudukan perempuan sebagai pihak yang ditaklukkan oleh kaum laki-laki melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarki.

Mengingat kasus *honour killing* di Pakistan termasuk cukup krusial, pada tahun 1996 Pemerintah Pakistan mulai meratifikasi konvensi CEDAW dan mengimplementasikannya ke dalam undang-undang. Meskipun Pakistan sudah mengatur mengenai pelanggaran hak asasi terhadap perempuan di negaranya, namun kenyataannya payung hukum Pakistan sendiri belum mampu dalam mengatasi masalah *honour killing* tersebut. Sampai tahun 2017 masalah mengenai fenomena ini masih terus menelan korban bahkan ada yang kehilangan nyawa. Ini

dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di Pakistan.

2. Teori *Weak States*

Negara dibedakan oleh kemampuannya masing-masing, ada negara yang dikategorikan sebagai negara hebat atau kuat dan negara yang lemah serta bagaimana suatu negara mencapai tujuannya. Kemampuan tersebut dapat bersifat ekonomi, militer, dan faktor-faktor lain seperti jumlah populasi dan wilayah, stabilitas politik, dan kompetensi. Negara harus menggunakan kemampuan ini untuk memastikan kelangsungan hidup mereka (Kassab, 2015).

Konsep kekuatan negara cukup relatif, dimana negara dapat diukur melalui kemampuannya (*state's ability*) dan tujuan atau keinginan negara tersebut (*state's willingness*) dalam menciptakan potensi politik (*political goods*) yang diperlukan oleh masyarakat, seperti keamanan, institusi politik yang sah, manajemen perekonomian, dan kesejahteraan sosial (Jackson, 1990). Kunci untuk mengukur kekuatan negara di sini adalah mengevaluasi kemampuan negara untuk menerapkan kebijakan yang mampu mengubah perilaku masyarakat.

Weak states atau negara lemah jika ditafsirkan adalah gagasan bahwa adanya kelemahan menyangkut kapasitas institusional untuk membuat dan menjalankan suatu kebijakan disuatu negara. Negara-negara lemah mayoritas adalah negara-negara berkembang. Bagi negara berkembang, peran negara masih dijadikan sebagai aktor utama dalam ilmu sosial dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Biasanya *weak states* juga masih rentan terhadap ketidakstabilan dalam sistem internasional. Suatu negara bisa dikatakan *weak states* dikarenakan memang adanya kelemahan terhadap legitimasi sistem politik secara keseluruhan dan masih rentan terhadap ketidakstabilan sistem internasional. Kelemahan yang dialami sebuah negara dapat diamati dari adanya kesenjangan kapasitas (*capacity gaps*), yaitu adanya kevakuman negara dalam berbagai kewajiban maupun peranan. Kekosongan tersebut kemudian

menimbulkan adanya kekosongan fungsi atau *functional hole*, dimana negara dianggap gagal dalam mengisi peran-peran fundamental selayaknya negara yang dikehendaki oleh rakyatnya (Herningtyas, 2013).

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, kasus yang terjadi di Pakistan ini merupakan bukti bahwa memang adanya *functional holes* atau kegagalan dalam mengisi fungsi-fungsi mendasar terutama dalam menjamin hak asasi warga negaranya yang kemudian menjadikan Pakistan termasuk kenegara *weak states*. Dengan adanya *functional holes* ini kemudian muncul adanya eksploitasi maupun diskriminasi oleh kelompok-kelompok dengan bermacam-macam tindakan seperti memanfaatkan keuntungan atau situasi kekosongan peran negara, terlebih mengambil alih kekosongan tersebut (Herningtyas, 2013).

Meskipun Pakistan sudah ikut meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1996 dan mengimplementasikan pasal-pasal yang ada didalam CEDAW kedalam undang-undang nasional negaranya tidak membuat keadaan perempuan di Pakistan membaik. Sebagaimana yang terjadi di Pakistan bahwa sistem peradilan yang masih bisa dikatakan lemah terutama pada kasus *honour killing* yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yaitu kaum laki-laki di Pakistan untuk bertindak kriminal kepada kaum perempuan. Selain itu, Pakistan juga bisa dikatakan belum mampu untuk menerapkan kebijakan yang mengubah masyarakatnya untuk mengatasi dan mengurangi angka korban *honour killing*.

Dengan demikian untuk menghadapi pelanggaran hak asasi perempuan atau kasus *honour killing* ini, sudah seharusnya Pemerintah Pakistan mampu memimpin secara maksimal karena setiap negara harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan enam fungsi pokok, yaitu memonopoli penggunaan kekuatan yang sah, mengekstraksi sumber daya yang ada, membentuk identitas nasional dan memobilisasi

persetujuan atau kesepakatan, dapat mengatur masyarakat dan perekonomian, menjaga koherensi lembaga internal negara, dan mampu mendistribusikan sumber daya yang ada (Herningtyas, 2013).

D. Argumen Penelitian

1. Melalui perspektif patriarki, riset ini ingin menunjukkan bahwa kasus *honour killing* di Pakistan memiliki hubungan yang erat dengan adanya budaya patriarki dimana perempuan berada dalam posisi lebih rendah dan inferior baik itu di keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Sedangkan peran laki-laki dipandang lebih berkuasa dibanding dengan perempuan.
2. Melalui perspektif *weak states*, tulisan ini berargumen bahwa fenomena *honour killing* di Pakistan merupakan suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan yang terjadi karena adanya kelemahan menyangkut kapasitas institusional dari Pemerintah untuk membuat dan menjalankan suatu kebijakan disuatu negara baik itu dalam menjamin hak warga negaranya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui studi pustaka dan diskusi dengan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Studi ini bertujuan untuk mengetahui awal mula fenomena *honour killing* yang terjadi di Pakistan. Secara khusus, thesis ini akan membahas mengenai penanganan pelanggaran hak asasi perempuan yang biasa disebut sebagai kasus *honour killing* di Pakistan pasca ratifikasi CEDAW. Serta menganalisis hubungan antara konsep patriarki dengan teori *weak states* dalam kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan. Studi ini diharapkan menjadi sebuah informasi dan studi yang berkaitan dengan pentingnya hak asasi manusia khususnya hak asasi terhadap kaum perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Pakistan, yaitu mengenai fenomena *honour killing* setelah diratifikasinya Konvensi Internasional yaitu CEDAW di Pakistan pada tahun 2009-2017. Jangkauan penelitian karya tulis ini adalah pengaruh konsep patriarki terhadap terciptanya budaya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pakistan. Selanjutnya, penelitian ini akan membuktikan argumen melalui analisa teori *weak states*, yaitu negara dianggap memiliki kelemahan menyangkut kapasitas institusional untuk membuat dan menjalankan suatu kebijakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi lima bab. BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya mencakup latar

belakang masalah kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan yaitu fenomena *honour killing*, rumusan masalah, landasan teori, argumen penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada BAB II berisi tentang posisi perempuan dalam sistem politik di Pakistan. Kemudian menjelaskan tentang munculnya diskriminasi perempuan di Pakistan. Serta gambaran umum profil negara Pakistan sebagai kawasan yang memiliki permasalahan dalam banyaknya kasus pelanggaran HAM khususnya kasus *honour killing* yang menelan banyak korban jiwa serta pemaparan tentang permasalahan awal mula terjadinya *honour killing*.

Selanjutnya pada BAB III berisi tentang latar belakang terbentuknya CEDAW, visi misi serta tujuan dari konvensi tersebut. Kemudian menjelaskan tentang isi-isi pasal yang terkandung dalam CEDAW. Serta memberikan pasal-pasal Pakistan yang diadopsi dari CEDAW untuk mengatasi kasus diskriminasi perempuan di negaranya.

Pada BAB IV menjabarkan mengenai ulasan dari pertanyaan di rumusan masalah yakni mengenai mengapa penanganan pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan mengalami stagnansi pasca ratifikasi CEDAW dengan menggunakan konsep patriarki dan teori *weak states*.

Pada bab terakhir, yaitu BAB V sebagai penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni tentang Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Pakistan Pasca Ratifikasi CEDAW Tahun 2009 - 2017 (Studi Kasus : *Honour Killing*).